



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
x	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Murman Effendi Ajukan PK Korupsi Lahan Semen

RBI, BENGKULU - Kembali mantan Bupati Seluma Murman Effendi mengajukan permohonan PK (Peninjauan Kembali) terhadap kasus lahan semen pada tahun 2007 lalu. Ada 29 novum atau bukti baru dalam PK tersebut hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum Murman yakni Made Sukiade, SH Rabu (13/3) kemarin di Pengadilan Negeri Bengkulu. Sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan agenda pembuktian perkara Murman Effendi

pabrik semen seluma tahun 2007 yang mengajukan PK atas putusan kasasi dengan agenda pembuktian. Menurutnya keputusan itu dinilai keliru. Dengan agenda sidang dengan pembuktiaan.

Diketahui langkah hukum PK ini pun pernah dilakukan namun ditolak. "Itu kita sampaikan barang bukti baru ada sebanyak 29 barang bukti. Pada saat dahulu bukti belum kita dapati, sehingga keputusan berbeda. Dimana vonis dalam mahkamah agung ada

keliruan hakim yang nyata dalam putusan klien kita, sehingga ada perbuatan melawan hukum," terang Made.

Dalam barang bukti itu seperti selaku Bupati kliennya tidak mengetahui dalam pencairan proyek tersebut. Pihaknya menilai kliennya tidak ada melawan hukum karena telah dilegalisasi ke pejabat struktural. "Pada barang bukti baru itu seperti sesuai surat keputusan Bupati nomor 7 tahun 2011 disana intinya bahwa bupati waktu

itu tidak lagi wewenangan sehingga dilimpahkan pada pejabat struktural pengguna anggaran dan pengguna jasa.

Berarti Bupati sudah menyerahkan semua itu ke Dinas PU Kabupaten Seluma. Namun oleh Jaksa Penuntut Umum yang lama ada keterlibatan klien kita padahal pada pencairan tidak tahu," jelasnya. "Mudah mudahan dengan bukti baru yang sama ini dapat diperiksa secara bersama oleh MA agar dapat dibebaskan dalam perkara

ini," tutup Made. Sementara itu persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 20 Maret dalam agenda pembacaan kesimpulan oleh Ketua Hakim Fitrizal Yanto, SH. Seperti diketahui pada tahun 2008 akan dibangun pabrik semen di Kabupaten Seluma, sehingga dibebaskan lahan oleh pemkab setempat. Namun, dalam pelaksanaanya diduga terjadi mark up harga tanah, sehingga kasus ini diusut dengan kerugian mencapai Rp 3,5 Miliar. (bro)